



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM  
PERCERAIAN MELALUI PENETAPAN DAMAI  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 2538/PDT.G/2018/PA.BWI)**

*COLLECTIVE PROPERTY DISPUTE SETTLEMENT IN DIVORCE  
THROUGH PEACE DETERMINATION  
(STUDY OF ARRANGEMENT NUMBER 2538/PDT.G/2018/PA.BWI)*

**MOH RIZKI AGUNG VIA PRAKOSA**  
**NIM : 130710101448**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM  
PERCERAIAN MELALUI PENETAPAN DAMAI  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 2538/PDT.G/2018/PA.BWI)**

*COLLECTIVE PROPERTY DISPUTE SETTLEMENT IN DIVORCE  
THROUGH PEACE DETERMINATION  
(STUDY OF ARRANGEMENT NUMBER 2538/PDT.G/2018/PA.BWI)*


**MOH RIZKI AGUNG VIA PRAKOSA**  
**NIM : 130710101448**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

## MOTTO

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*


***(Q.S. Ar.Ruum ayat 21)***



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM  
PERCERAIAN MELALUI PENETAPAN DAMAI  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 2538/PDT.G/2018/PA.BWI)**

*COLLECTIVE PROPERTY DISPUTE SETTLEMENT IN DIVORCE  
THROUGH PEACE DETERMINATION  
(STUDY OF ARRANGEMENT NUMBER 2538/PDT.G/2018/PA.BWI)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**MOH RIZKI AGUNG VIA PRAKOSA**  
NIM : 130710101448

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL ..... JANUARI 2019**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum**  
**NIP : 198010262008122001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**  
**NIP : 198210192006042001**

**PENGESAHAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM  
PERCERAIAN MELALUI PENETAPAN DAMAI  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 2538/PDT.G/2018/PA.BWI)**

Oleh :

**MOH RIZKI AGUNG VIA PRAKOSA**  
NIM : 130710101448

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. DYAH OCHTORINA S.,S.H., M.Hum.**  
NIP : 198010262008122001

**NUZULIA KUMALA S., S.H, M.H.**  
NIP : 198210192006042001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :  
Tanggal :  
Bulan : Januari  
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP : 197306271997022001

**EMI ZULAIKA, S.H, M.H.**  
NIP : 19770302200012200

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.** : ( ..... )  
NIP : 198010262008122001

2. **PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H.** : ( ..... )  
NIP : 198210192006042001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Rizki Agung Via Prakosa

NIM : 130710101448

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perceraian Melalui Penetapan Damai (Studi Penetapan Nomor 2538/ Pdt.G/2018/PA.Bwi)*, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Januari 2019

Yang menyatakan,



**MOH RIZKI AGUNG VIA PRAKOSA**

**NIM : 130710101448**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perceraian Melalui Penetapan Damai (Studi Penetapan Nomor 2538/ Pdt.G/2018/PA.Bwi)*. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.


Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Dyah Octorina Susanti S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing utama skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Universitas Jember ;
2. Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Ibu Ikarnini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Sahabatku berikut teman-teman lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Januari 2019  
Penulis,

**MOH RIZKI AGUNG VIA PRAKOSA**  
**NIM : 130710101448**



## RINGKASAN

Pada bab 1 disebutkan latar belakang permasalahan bahwasanya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga ketentuan Undang Undang Perkawinan yang intinya yaitu mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2). Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana mestinya. Salah satu contoh kasus sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah gugatan terhadap pembagian harta bersama yang diajukan oleh istri karena setelah adanya perceraian dikuasai secara sepihak oleh suami selaku tergugat, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 2538/ Pdt.G/2018/PA.Bwi. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) penguasaan harta bersama secara sepihak oleh mantan suami apakah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan (2) pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi apakah sesuai dengan hukum perkawinan dalam hukum Islam. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Pada bab 2 menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari perkawinan, yang terdiri dari pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, tujuan berikut rukun dan syarat sahnya perkawinan. Kedua tentang perceraian, terdiri atas pengertian perceraian dan alasan-alasan perceraian. Ketiga tentang harta bersama meliputi pengertian dan cara pembagian harta bersama dan Keempat tentang putusan pengadilan berikut kewenangan Pengadilan Agama.

Pada bab 3 pembahasan menguraikan tentang hasil pembahasan bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menguasai secara sepihak harta bersama yang seharusnya dibagi secara adil menjadi 2 (dua) tersebut, pada prinsipnya adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, sebagai dasar dalil gugatan secara perdata. Namun demikian, sebelum dikeluarkannya putusan oleh hakim tercapai kesepakatan dan perdamaian di luar pengadilan, sehingga gugatan dicabut.

Pada bab 4 menguraikan kesimpulan bahwa, *Pertama* Penguasaan harta bersama secara sepihak oleh mantan suami dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana contoh kasus dalam Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 2538/Pdt. G/2018/PA.Bwi, dimana suami secara sepihak telah menguasai harta bersama yang seharusnya dibagi secara adil dengan istri pasca putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan

unsur-unsur perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan kasus yang dikaji telah memenuhi memenuhi unsur-unsur perbuatan antara lain adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. *Kedua*, Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi telah sesuai dengan hukum perkawinan dalam hukum Islam selain itu pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan. Penyelesaian perkara terhadap pembagian harta bersama menggunakan cara perdamaian atau mediasi yang biasanya tidak membutuhkan waktu yang berlaurut-larut, karena para pihak sepakat bersedia dan menerima pembagian harta bersama sesuai dengan yang diperjanjikan oleh para pihak. Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama* kepada masyarakat, hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa menyangkut harta bersama setelah adanya putusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam keluarga dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. *Kedua* kepada pemerintah, praktisi hukum dan pihak terkait hendaknya dapat membantu upaya penyelesaian sengketa harta bersama di luar pengadilan. Saat masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan

**DAFTAR ISI**

|  | Hal.     |
|--|----------|
| Halaman Sampul Depan.....                            | i        |
| Halaman Sampul Dalam .....                           | ii       |
| Halaman Motto .....                                  | iii      |
| Halaman Persembahan .....                            | iv       |
| Halaman Persyaratan Gelar .....                      | v        |
| Halaman Persetujuan .....                            | vi       |
| Halaman Pengesahan .....                             | vii      |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji .....              | viii     |
| Halaman Pernyataan .....                             | ix       |
| Halaman Ucapan Terima Kasih .....                    | x        |
| Halaman Ringkasan .....                              | xii      |
| Halaman Daftar Isi .....                             | xiv      |
| Halaman Daftar Lampiran .....                        | xvi      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                       | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang .....                             | 1        |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                            | 4        |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                          | 4        |
| 1.4 Metode Penelitian .....                          | 5        |
| 1.4.1 Tipe Penelitian .....                          | 5        |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah .....                       | 5        |
| 1.4.3 Bahan Hukum .....                              | 6        |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....                     | 7        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                 | <b>9</b> |
| 2.1 Perkawinan .....                                 | 9        |
| 2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya ..... | 9        |
| 2.1.2 Tujuan Perkawinan .....                        | 11       |
| 2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan .....              | 13       |
| 2.2 Perceraian .....                                 | 15       |
| 2.2.1 Pengertian Perceraian .....                    | 15       |

|                       |  |    |
|-----------------------|--|----|
| 2.2.2                 | Alasan-Alasan Perceraian .....   | 17 |
| 2.3                   | Harta Bersama .....  |    |
| 2.3.1                 | Pengertian Harta Bersama .....   | 19 |
| 2.3.2                 | Cara Pembagian Harta Bersama .....   | 19 |
| 2.4                   | Putusan Pengadilan .....   | 22 |
| 2.3.1                 | Pengertian Putusan Pengadilan dan Dasar Hukumnya .....   | 22 |
| 2.3.2                 | Macam-Macam Putusan Pengadilan .....   | 24 |
| <b>BAB III</b>        | <b>PEMBAHASAN</b> .....  | 28 |
| 3.1                   | Penguasaan Harta Bersama Secara Sepihak Oleh Mantan Suami<br>Dalam Kategori Sebagai Perbuatan Melawan Hukum .....  | 28 |
| 3.2                   | Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Penetapan<br>Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 2538/Pdt.G/2018/PA.<br>Bwi Menurut Hukum Perkawinan Dalam Hukum Islam ..... | 43 |
| <b>BAB IV</b>         | <b>PENUTUP</b> .....   | 56 |
| 4.1                   | Kesimpulan .....   | 56 |
| 4.2                   | Saran-saran .....  | 57 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> |  |    |
| <b>LAMPIRAN</b>       |  |    |

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2538/Pdt.G/2018/  
PA.Bwi



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan di muka bumi ini, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan.<sup>1</sup> Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia.<sup>2</sup> Terkait demikian, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, karena tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga ketentuan Undang Undang Perkawinan yang intinya yaitu mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).<sup>3</sup> Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana mestinya.

---

<sup>1</sup> Soetojo Prawirohamidjojo R, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm.57

<sup>2</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997), hlm.144

<sup>3</sup> Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. Pada perkawinan dikenal adanya harta bersama. Adapun pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>4</sup> Terjadinya perceraian juga membawa konsekuensi terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan, yang harus dibagi 2 (dua) secara adil antara suami dan istri.

Salah satu contoh kasus sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah gugatan terhadap pembagian harta bersama yang diajukan oleh istri karena setelah adanya perceraian dikuasai secara sepihak oleh suami selaku tergugat, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi, dengan gambaran kasus sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.200

Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, Kabupaten Lamongan tertanggal 30 Mei 2001. Dari pernikahan tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak juga beberapa harta, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah di Putus oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register perkara Nomor 6263 Pdt.G/2016/ PA.Bwi, tertanggal 1 Februari 2017. Bahwa sampai dengan perceraian tersebut diputus kemudian Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut masih dikuasai Tergugat, dan pada saat putusan perceraian tersebut harta atas obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II belum pernah dibagi oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa kemudian setelah perceraian tersebut di putus dan ternyata Tergugat belum membagi atas harta Gono Gini tersebut, kemudian Penggugat berusaha untuk melakukan pendekatan kepada Tergugat mengenai atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II kapan akan dilakukan pembagian bersama akan tetapi Tergugat tidak pernah merespon atas ajakan Penggugat yang beretiket baik tersebut. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak mau merespon dan tidak mau menunjukkan itikat baiknya, maka Penggugat sangat khawatir akan harta atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut, sehingga dengan gugatan ini Penggugat ajukan sebagai langkah terakhir yang paling tepat menurut hukum untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Sebelum dijatuhkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap, penggugat mencabut gugatan tersebut, karena telah diperoleh kesepakatan damai dalam pembagian harta bersama. Atas dicabutnya gugatan tersebut, majelis hakim selanjutnya mengabulkan permohonan pencabutan gugatan harta bersama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang adanya perceraian yang membawa konsekwensi terhadap pembagian harta bersama antara pihak suami dan pihak istri agar tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : ***“Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perceraian Melalui Penetapan Damai (Studi Penetapan Nomor 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi)”***

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah penguasaan harta bersama secara sepihak oleh mantan suami dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi telah sesuai dengan hukum acara pengadilan agama ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater dalam kaitannya dengan masalah penyelesaian sengketa pembagian harta bersama secara damai dalam Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui, memahami dan menganalisa apakah penguasaan harta bersama secara sepihak oleh mantan suami dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Mengetahui, memahami dan menguraikan kesesuaian pertimbangan hukum hakim mengabulkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 2538/Pdt. G/2018/PA.Bwi dengan hukum acara pengadilan agama.

#### 1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang baik dan terstruktur. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>5</sup>

##### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.194

perbandingan (*comparative approach*).<sup>6</sup> Pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>7</sup> Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji rumusan masalah ke-1 terkait apakah penguasaan harta bersama secara sepihak oleh mantan suami dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji rumusan masalah ke-2 terkait *ratio decidendi* hakim atau pertimbangan hukum hakim mengabulkan Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi dengan hukum perkawinan dalam hukum Islam Islam.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.18

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) :<sup>9</sup>

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi No.2538/Pdt.G/2018/PA. Bwi.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>10</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.52

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.171

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>11</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan.<sup>12</sup> Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan. Terkait hal tersebut, diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :<sup>13</sup>

- 1) Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- 2) Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 4) Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>14</sup>

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Terkait hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan

---

<sup>12</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), hlm.9

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.40

adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.<sup>15</sup>

Terkait itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>16</sup>

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.<sup>17</sup>

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi*

---

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 7

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 14

(arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal<sup>18)</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Soemijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah<sup>19)</sup>

Menurut Hanafi, Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut *majazi* nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin pria dan wanita.<sup>20)</sup>

Dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 artinya :

---

<sup>18)</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

<sup>19)</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

<sup>20)</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup>

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.<sup>22</sup>

Terkait demikian, tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mendasarkan pada Alqur'an (Ar-Ruum : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh kesimpulan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan

---

<sup>21</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.10

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. K. Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.<sup>23</sup> Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.<sup>24</sup> Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>25</sup>

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemijati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.”<sup>26</sup>

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Saat salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka

---

<sup>23</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 15

<sup>24</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 68

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 18

<sup>26</sup> Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 73

perkawinan itu tidak sah. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu :

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan adanya hal lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan ada lima, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami ; Calon isteri ; Wali nikah ; Dua orang saksi serta adanya Ijab dan Kabul.

## **2.2 Perceraian**

### **2.2.1 Pengertian Perceraian**

Menurut Undang-undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, Perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian.
- b) Perceraian.
- c) Atas keputusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian dari salah satu pihak ini tidak banyak menimbulkan persoalan. Sebab putusnya hubungan perkawinan tersebut bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak dari salah satu pihak, akan tetapi karena kehendak Tuhan. Sudah jelas bahwa dengan meninggalnya salah seorang satu pihak sehingga dengan sendirinya perkawinan menjadi putus. Maka akibat putusnya perkawinan karena kematian ini tidak diuraikan lebih lanjut. Putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan karena kematian suami atau istri. Berdasar kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak menjadi ahli waris atas peninggalan yang meninggal. Terkait kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka

disambung lagi, namun bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan putus karena adanya perceraian, maka waktu tunggu bagi istri yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b), serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Perceraian dalam istilah *Fiqh* Islam disebut *talak* atau *furqah*. Adapun perkataan *talak* atau *furqah* selanjutnya oleh para ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami istri.<sup>27</sup> Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya tidak disebutkan secara jelas dan pasti mengenai istilah perceraian itu sendiri melainkan hanya menyebutkan secara umum saja yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan

Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta dengan suatu keputusan hakim.<sup>28</sup> Menurut Pasal 115 Kompilasi hukum Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang diambil oleh suami istri dengan kesepakatan untuk berpisah atau sebab lain yang menyebabkan keduanya tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan. Pada perceraian Islam, kedudukan antara

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 103

<sup>28</sup> Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung : Tonis, 1983), hlm. 16

pihak adalah sama, sehingga perceraian itu bisa datang dari pihak suami (*Talak*) bisa pula dari pihak istri (*fasakh*). Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, diketahui perceraian mempunyai arti diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan sebab tertentu atau putusnya perkawinan karena perceraian berarti pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga dapat diartikan sebagai salah satu cara pembubaran perkawinan karena sebab tertentu, melalui keputusan Hakim yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Terkait itu pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan Hakim, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.<sup>29</sup>

### 2.2.2 Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

---

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Eresco,1990), hlm. 175

Pada perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a) Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b) *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang iwald;
- c) *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d) *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

Pada Ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Akibat perkawinan yang putus karena talak diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami mempunyai beberapa kewajiban untuk :

- 1) Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in (talak yang tidak dapat dirujuk) atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

---

<sup>30</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 446 - 447

Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan beberapa akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakm pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

## **2.3 Harta Bersama**

### **2.3.1 Pengertian Harta Bersama**

Pada suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama. Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Adapun pengertian harta bersama adalah : Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>31</sup> Hukum perorangan dan kekeluargaan telah diatur dalam ketentuan Undang Undang Perkawinan. Bagian yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Maksudnya adalah sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak terdapat perjanjian mengenai pemisahan harta atau perjanjian harta terpisah, suami atau istri tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.200

hak kepemilikannya kedalam bentuk apapun. Bilamana ketentuan pasal di atas diabaikan, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah secara hukum, artinya perbuatan hukum yang dimaksud dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dikenal adanya harta bersama, yang diatur pada Pasal 1 huruf (f) yakni bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam menyikapi harta bersama ini, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memanfaatkannya dan kedua belah pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari yang lainnya dalam hal ini si suami atau si isteri.<sup>32</sup>

Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, juga berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 tersebut dapat diartikan bahwa sejak dimulainya perkawinan dan selama perkawinan berlangsung secara hukum, berlaku percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, baik harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Selain daripada itu kedudukan harta bawaan yang diperoleh dari pewarisan atau hibah tetap berada dibawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang suami dan istri dimaksud tidak mengaturnya dalam sebuah perjanjian tertulis.

Peraturan ini akan memperoleh pengertian bahwa dalam perkawinan dikenal dua macam kategori harta yaitu harta bawaan (Pasal 35 ayat 2) misalnya ; pemberian dan warisan. Harta bersama (Pasal 35 ayat 1) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung terhadap harta bawaan, Undang

---

<sup>32</sup> Soemijati, *Op.Cit*, hlm.45

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Berdasarkan ketentuan ini harta bawaan tidak dimasukan kedalam harta bersama dalam perkawinan. Pada perkawinan yang berhak mengatur harta bersama adalah suami dan istri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

### 2.3.2 Cara Pembagian Harta Bersama

Pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Terkait demikian yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal tersebut ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”. Terkait demikian dalam ketentuan tersebut tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembagian *syirkah* ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- 1) Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang bagian harta bersama tersebut, yaitu :

Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

## 2.4 Putusan Pengadilan dan Kewenangan Pengadilan Agama

### 2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan dan Dasar Hukumnya

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pada saat Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.<sup>33</sup> Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.<sup>34</sup>

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.<sup>35</sup> Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 291

<sup>34</sup> Moh Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 124

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 125

Berdasarkan definisi tersebut Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Terkait demikian, tujuan suatu proses di pengadilan adalah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

#### **2.4.2 Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perceraian dan Sengketa Harta Bersama**

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan berdirinya sistem Peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh, yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 yang salah satu substansinya bertujuan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan atau kewenangan dipertegas dengan mendefenisikan alternatif kewilayahan dan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi tugas Peradilan Agama, Sehingga jelaslah Yurisdiksi kewenangan bidang-bidang hukum perdata antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Edo Pratama, *Kompetensi Absolut Penyelesaian Perkara Waris*, [http://edoc.pta-mataram.go.id/syscontent/uploads/file/eDoc/Artikel/ArtikelKompetensi\\_Absolut\\_Perkara\\_Waris.pdf](http://edoc.pta-mataram.go.id/syscontent/uploads/file/eDoc/Artikel/ArtikelKompetensi_Absolut_Perkara_Waris.pdf) diakses tanggal 27 Agustus 2018

Undang Undang tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kembali menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara yuridis formal kelembagaan Peradilan Agama semakin kokoh dan mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pada Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama, disebutkan 9 (sembilan) kewenangan Pengadilan Agama dari yang sebelumnya cuma 7 (tujuh) kewenangan. Kesembilan kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menangani persoalan hukum umat Islam di bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Infaq
- 7) Shadaqah
- 8) Zakat
- 9) Ekonomi Syariah.

Jadi ada tambahan 2 kewenangan Pengadilan Agama, yaitu zakat dan ekonomi syariah. Bila ada persoalan hukum atau sengketa tentang zakat dan ekonomi syariah maka tempat penyelesaiannya adalah di Pengadilan Agama.

Terdapat (3) tiga prinsip hukum Islam dijadikan dasar ketaatan umat Islam untuk tunduk pada Peradilan Agama yang disebut asas personalitas keislaman, yaitu :<sup>38</sup>

- 1) Terhadap setiap muslim berlaku dan tunduk pada Hukum Islam dan oleh karenanya kepada setiap muslim diwajibkan menaati segala aturan hukum Islam;
- 2) Jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa, maka ia harus diselesaikan menurut aturan hukum Islam;
- 3) Apabila mediator atau pengadilan diperlukan, maka harus diselesaikan lewat mediator muslim atau Peradilan Islam.

Asas personalitas keislaman adalah orang yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam tidak tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>39</sup> Asas personalitas keIslaman dipandang sebagai salah satu fundamen menegakkan eksistensi lingkungan Peradilan Agama, sebagai pelaksanaan dari penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menentukan bahwa salah satu dari ciri eksistensi kekhususan lingkungan Peradilan Agama digantungkan kepada faktor golongan rakyat tertentu. Golongan rakyat tertentu tersebut yakni golongan rakyat yang beragama Islam sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat 1 jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Berdasarkan asas personalitas keislaman tersebut, penyelesaian sengketa, ketentuan hukum, sistem peradilan, dan penegakan hukum berdasarkan hukum Islam. Terkait itu, Peradilan Agama tumbuh dari prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri khas serta simbol berlakunya hukum Islam. Peradilan Agama diperuntukkan untuk menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa di antara umat manusia. Hal ini merupakan tujuan pertama dan utama penyelenggaraan peradilan dalam Islam. Karena itu, hukum

---

<sup>38</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtar Baru, 2002), hlm 217

<sup>39</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 70-71

Islam sebagai ilmu pengetahuan dapat dipelajari oleh siapapun. Akan tetapi, hukum Islam sebagai agama di dalamnya terkandung aqidah Islamiyah, maka ia hanya dapat diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh orang yang beragama Islam.<sup>40</sup>

Bagi yang beragama Islam, perceraian diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan asas personalitas keislaman. Terkait demikian, yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Letak asas personalitas keislaman berpedoman pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya pedoman menentukan keislaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Saat seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Permasalahan perceraian berikut pembagian harta bersama dalam perkawinan seperti perkara di atas banyak sekali terjadi, walaupun belum diperkuat oleh penelitian resmi.

Permasalahan ini muncul ketika ada pihak-pihak tertentu yang mempertanyakan mengapa sebuah persengketaan harta, termasuk harta bersama yang merupakan barang atau benda, yang penyelesaiannya seharusnya menjadi kewenangan yurisdiksi kewenangan absolut Peradilan Negeri, tetapi justru masuk kedalam wilayah yuridiksi kewenangan absolute Peradilan Agama (vide penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006. dan Undang Undang Nomor Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989). Terkait demikian, berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya menyangkut harta benda dalam perkawinan, dalam ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, dihubungkan dengan Pasal 37 yang menyatakan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada ketentuan Pasal 1 huruf (f) KHI dinyatakan bahwa :

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.72

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Terkait demikian, menurut Pasal 88 KHI disebutkan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Peradilan Agama. Maka jelas kewenangan absolute penyelesaian sengketa harta bersama bagi mereka yang beragama islam adalah Peradilan Agama, tidak mempersoalkan wujud harta itu apa, apakah dalam wujud benda atau barang, maupun hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik, sepanjang harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Jadi tanpa ada alasan karena obyek harta bersama itu benda, maka berlaku hukum barang/benda, dan karenanya untuk wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri. Sejauh dalam obyek harta bersama itu tidak mengandung unsur sengketa milik (baca : yang subyek hukumnya antara orang-orang yang tidak beragama Islam) maka selama itu pula ia berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan


Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

1. Penguasaan harta bersama secara sepihak oleh mantan suami dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana contoh kasus dalam Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi, dimana suami secara sepihak telah menguasai harta bersama yang seharusnya dibagi secara adil dengan istri pasca putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan kasus yang dikaji telah memenuhi memenuhi unsur-unsur perbuatan antara lain adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi telah sesuai dengan hukum acara pengadilan agama khususnya Pasal 54 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dimana pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu sebagaimana diatur dalam Pasal 271 ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan Perma Nomor 2 Tahun 2003 sebagaimana dirubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Luar Pengadilan.

#### 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat, hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa menyangkut harta bersama setelah adanya putusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam keluarga dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama.
2. Kepada pemerintah, praktisi hukum dan pihak terkait hendaknya dapat membantu upaya penyelesaian sengketa harta bersama di luar pengadilan. Saat masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- A. Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Kamil, 2008, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Tirta Pustaka, Yogyakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Medan
- Enas Nasruddin, 1977, *Ikhwal Isbat Nikah*, Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, Jakarta, Al Hikmah dan Ditbinbapera
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung
- Sumijati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

**Peraturan Perundang Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 234)

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam  
Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 2538/ Pdt.G/2018/PA.Bwi



**LAMPIRAN**



**PENETAPAN**

Nomor 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

PENGGUGAT umur 44 tahun, tempat tanggal lahir, Lamongan 06 September 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumadji, S.Pd.SH, Wahyu Bekti Lestari, S.Pd.,SH, Norma Kusumawati, S.Pd., SH. Adalah para Advokat yang beralamat di Jalan Mbah Kopek, Dusun Sumberjoyo RT.003 RW.005, Desa Kumendung, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2018, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2018 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 17 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Harta Bersama atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 7 hlm.Pentp.No. 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, Kabupaten Lamongan Nomor XXX, tertanggal 30 Mei 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXX, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 10 Desember 2002.
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, selain dikaruniai seorang anak Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai beberapa harta, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak;
- Bahwa untuk harta yang tidak bergerak berupa : sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah yang diperoleh tahun 2007-2008 dari tanah milik Pak Gimam Ihtiyar dengan Luas  $\pm$  40,25 are, Persil No. 222, berupa tanah kosong, kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat bangun rumah dengan ukuran 7 meter X 12 meter, dengan batas – batas :  
Sebelah utara : Tanah milik Sugiman;  
Sebelah timur : Tanah milik Kadar;  
Sebelah selatan : Saluran air;  
Sebelah barat : Jalan desa;  
Selanjutnya mohon disebut sebagai..... **OBJEK SENGKETA I;**

- Bahwa untuk harta yang bergerak berupa :
  1. Mobil Panter Sporty beli seken, dengan Nopol. DK-1416-SB;
  2. Sepeda motor Yamaha R 25 warna biru Nopol. P-2327-WR;
  3. Sepeda motor Yamaha Shoul warna ungu, dengan Nopol. P-3327-  
XR, diperoleh tahun 2015;
  4. Motor Yamaha warna merah putih Xride, Nopol. P-5762-YS,  
diperoleh tahun 2013;
  5. Meja makan kursi ukir;
  6. Meja kursi tamu;
  7. Ranjang besi dan spring bed ukuran 80 cm merek Americano;
  8. Tempat tidur spring bed ukuran 120 cm;
  9. Lemari dua pintu, lemari tiga pintu, meja rias gandeng bopet pendek dua pintu;
  10. Kulkas LG satu pintu beli;
  11. Lemari pendek tempat rias, Lemari pintu kembar tengah kaca;
  12. Kibod Yamaha;
  13. TV LG 39 in, para bola Metrix, TV LG 19 in, TV LG 14 in;  
diperoleh tahun 2013;
  14. Satu unit komputer merek Simbada, dan monitornya, tempat beras Kosmos ukuran 28 kg, satu set mini compo merk pioner, korden rumah, DVD Metrik Sharp speaker aktif 2 dan DVD Merek Sharp dua

Hlm. 2 dari 7 hlm.Pentp.No. 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



speker aktif besar, dua speker dan speker aktif kecil tahun perolehan

2012 – 2013;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ..... **OBYEK SENGKETA II**;

- Bahwa kemudian pada tahun 2016 Pengugat dan Tergugat telah

bercerai dan telah di Putus oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dengan

register perkara No. 6263/ Pdt.G/ 2016/ PA.Bwi, tertanggal 1 Februari 2017;

- Bahwa sampai dengan perceraian tersebut di Putus kemudian Obyek

Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut masih dikuasai Tergugat, dan

pada saat putusan perceraian tersebut harta atas obyek Sengketa I dan

Obyek Sengketa II belum pernah dibagi oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa kemudian setelah perceraian tersebut di putus dan ternyata

Tergugat belum membagi atas harta Gono Gini tersebut, kemudian

Penggugat berusaha untuk melakukan pendekatan kepada Tergugat

mengenai atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II kapan akan

dilakukan pembagian bersama akan tetapi Tergugat tidak pernah merespon

atas ajakan Penggugat yang beretiket baik tersebut;

- Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak mau merespon dan tidak mau

menunjukkan itikat baiknya, maka Penggugat sangat khawatir akan harta

atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut, sehingga dengan

gugatan ini Penggugat ajukan sebagai langkah terakhir yang paling tepat

menurut hukum untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;

- Bahwa, adanya rasa kekhawatiran dan guna menjamin obyek sengketa I

dan obyek sengketa II tidak dialihkan penguasaannya kepada pihak lain

oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk

meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II

tersebut;

- Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama

Banyuwangi memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang

menguasai atau memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan

atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II, dan kemudian dibagi waris

antara Penggugat dan Tergugat atas harta Obyek Sengketa I dan Obyek

Sengketa II tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Majelis

Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 7 hlm.Pentp.No. 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama;
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah harta bersama yang diperoleh saat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa oleh karena obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah harta bersama (gono gini) maka harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk segera menyerahkan hasil bagian Penggugat atas harta Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, dengan ketentuan untuk dijual bersama dan selanjutnya hasilnya dari penjualan tersebut dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum kepada Tegugat atau siapa saja yang menguasai atau yang mendapat hak darinya atau turut menguasai obyek sengketa I obyek sengketa II untuk segera mengosongkan atau menyerahkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut secara baik-baik tanpa suatu syarat apapun juga agar dapat dilakukan pembagian bersama dan apabila kesulitan agar dilakukan secara paksa untuk dibagi bersama bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri dan TNI).
7. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
8. Mebebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dikarenakan Tergugat belum terpanggil;

Bahwa kehadiran Penggugat dan Kuasanya di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut gugatannya karena akan berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 7 hlm.Pentp.No. 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Hlm. 5 dari 7 hlm.Pentp.No. 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Selasa, tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami H. Imam Shofwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fauzi, S.H. dan Drs. M. Ridwan Awis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fauzi, S.H.

H. Imam Shofwan, S.H., M.H.

Drs. M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

### **Perincian Biaya Perkara:**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00        |
| - Biaya Proses      | Rp 50.000,00        |
| - Biaya Panggilan   | Rp250.000,00        |
| - Redaksi           | Rp 5.000,00         |
| - Meterai           | Rp 6.000,00         |
| <b>Jumlah</b>       | <b>Rp341.000,00</b> |

( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hlm. 6 dari 7 hlm.Pentp.No. 2538/Pdt.G/2018/PA.Bwi.